



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardini als Dini Bin Hamsani
2. Tempat lahir : Batung Cindai Alus
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batung Desa Cindai Alus RT. 002 RW 001  
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan, didampingi Advokat Seven Febrina Lumbantobing, S.H., dan Henrika Radixa Faleriana, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di jalan Komplek Berlina Jaya I Blok F No10 16/ Rw002 jalan Guntung Manggis Landasan Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Mei 2021 Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDINI Als DINI Bin HAMSANI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atas diri Terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada ARDINI Als DINI Bin HAMSANI berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun 2 (dua) Bulan Dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidi 4 (empat) Bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :

- 1 (satu) buah rokok warna hitam bertuliskan BOSSINI yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang dibungkus plastik klip warna bening;

Di Rampas Untuk di Musnahkan

- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A5 warna hitam, Imei 1: 8654130423715773, Nomor kartu sim: 082253736478

Di Rampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah hitam nomor polisi DA 6848 BDU, Nomor Mesin; JM11E-203365, Nomor Rangka: MH1JM1120KK0514655.

Dikembalikan pada yang berhak.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bjb



4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu;**

Bahwa ia Terdakwa **ARDINI AIS DINI Bin HAMSANI** pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kasturi di pinggir jalan tepatnya di dekat bengkel tambal ban di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi **HENDRA IRAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)**, Kemudian Saksi HENDRA IRAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) janji bersama Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Jalan Kasturi Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya dekat bengkel sepeda (Bengkel tambal ban), setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nopol DA 6848 BDU, Nomor mesin JM11E-203365, Nomor Rangka MH1JM1120KK0514655 sambil **memberikan uang sebesar Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi HENDRA IRAWAN (dilakukan penuntutan terpisah)**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi HENDRA IRAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan berada di kotak rokok warna hitam bertuliskan BOSSINI yang berada di dekat bengkel tambal ban setelah itu Terdakwa segera mengambil kotak rokok tersebut dan dalam kotak rokok tersebut ada 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu.
- Kemudian Terdakwa menuju depan Halte SMPN 9 Jl. Pondok empat RT. 019 RW. 008 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru untuk melemparkan kotak rokok warna hitam bertuliskan BOSSINI yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah teman Terdakwa pesan untuk nantinya diambil teman Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya.
- Bahwa aparat BNNK yang terdiri dari Saksi Sutrisno Dan Saksi Mustafa Arafat yang sebelumnya telah memperoleh informasi akan ada penjualan narkoba di depan Halte SMPN 9 Jl. Pondok empat RT. 019 RW. 008 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Pada pukul 13.30 Wita Saksi Sutrisno Dan Saksi Mustafa Arafat menyebar di sekitar lokasi Halte SMPN 9. Setelah menunggu sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Sutrisno Dan Saksi Mustafa Arafat melihat Terdakwa mendekati Halte SMPN 9 dan melemparkan sesuatu/ bungkus di dekat/ depan Halte SMPN 9 dan langsung melaju ke arah Jalan Karang Anyar selanjutnya karena tidak ingin Terdakwa melarikan diri Saksi Sutrisno menendang Terdakwa mengenai badan Terdakwa, sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nopol DA 6848 BDU di tengah jalan itu Saksi Sutrisno Dan Saksi Mustafa Arafat segera menangkap dan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,26 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0192 telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,02 gram yang disita dari Terdakwa kemudian memperoleh hasil positif metafetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika.**

Atau

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ARDINI Als DINI Bin HAMSANI** Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan halte SMPN 9 Jl. Pondok empat RT. 019 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Aparat BNNK yang terdiri dari Saksi Sutrisno Dan Saksi Mustafa Arafat yang sebelumnya telah memperoleh informasi akan ada penjualan narkotika di depan Halte SMPN 9 Jl. Pondok empat RT. 019 RW. 008 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Pada pukul 13.30 Wita Saksi Sutrisno Dan Saksi Mustafa Arafat menyebar di sekitar lokasi Halte SMPN 9. Setelah menunggu, sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Sutrisno Dan Saksi Mustafa Arafat melihat Terdakwa mendekati Halte SMPN 9 dan melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam bertuliskan BOSSINI yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu Berat kotor 0,46 (nol Koma empat puluh enam) gram berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang dibungkus plastik klip warna bening yang sebelumnya sudah teman Terdakwa pesan untuk nantinya diambil teman Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya,.
- Selanjutnya karena tidak ingin Terdakwa melarikan diri Saksi Sutrisno menendang Terdakwa mengenai badan Terdakwa, sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nopol DA 6848 BDU di tengah jalan itu Saksi Sutrisno Dan Saksi Mustafa Arafat segera menangkap dan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi HENDRA IRAWAN (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bjb





narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,46 gram berat bersih 0,26 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0192 telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,02 gram yang disita dari Terdakwa kemudian memperoleh hasil positif metafetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Mustafa Arafat, S.H Bin Johansyah Saderi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di depan halte SMPN 9 Jl. Pondok empat RT. 019 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Saksi bersama-sama Tim selaku Petugas BNNK Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan info dari masyarakat bahwa sering ada transaksi narkotika dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pengamatan terhadap Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam bertuliskan BOSSINI yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu Berat kotor 0,46 (nol Koma empat puluh enam) gram berat bersih 0,26 gram yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) Unit Hand phone merk Oppo A5 warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Hitam Nopol DA 6848 BDU yang digunakan untuk mengantarkan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang diperoleh dari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Hendra dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paketnya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dijual dengan mendapat keuntungan mendapatkan sabu yang disisihkan dari sabu yang dijual yang mana sebelumnya Terdakwa mendapat pesanan pada hari itu juga pada Pukul 12.00 WITA melalui telfon 1 (satu) paket sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah menyisihkan sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi adalah dengan cara mengambil uang terlebih dahulu dari pemesan tersebut selanjutnya Terdakwa mencari Narkotika Jenis sabu tersebut kepada Hendra kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut, oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam kotak rokok dan Terdakwa menghubungi Pemesan untuk janji ditempatkan yang sudah ditentukan;

- Bahwa kemudian saat Terdakwa bertemu dengan Pemesan tersebut ditempatkan yang sudah ditentukan kemudian ketika Terdakwa mendekati Halte SMPN 9 dan melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam bertuliskan BOSSINI yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu Berat kotor 0,46 (nol Koma empat puluh enam) gram berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang dibungkus plastik klip warna bening untuk diserahkan kepada Pemesan yang mana sudah Terdakwa sepakati dengan Pemesan Tersebut, namun selanjutnya Terdakwa ketahuan oleh Saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nopol DA 6848 BDU;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk dalam hal kepemilikan maupun penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian berkaitan dengan Narkotika Jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Hendra Irawan Als Hendra Hendra Irawan Als Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di Jl. Kasturi di pinggir jalan tepatnya di dekat bengkel tambal ban di Kel.



kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi sebanyak 2 paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi.
- Bahwa Saksi melakukan transaksi narkoba dengan cara uang terlebih dahulu Saksi ambil dari Terdakwa selanjutnya Saksi menjauh menghitung uang dan jika sesuai antar uang dengan pesanan narkotikanya serta situasi Saksi anggap aman maka Saksi akan memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil pesanan narkotikanya tersebut di tempat yang telah Saksi tentukan sedangkan ketika Saksi mengantarkan narkoba tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scopy warna biru Nopol DA 6355 WA;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk dalam hal kepemilikan maupun penjualan Narkoba Jenis Sabu tersebut dan tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian berkaitan dengan Narkoba Jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di depan halte SMPN 9 Jl. Pondok empat RT. 019 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru oleh petugas dari BNNK Banjarbaru.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam bertuliskan BOSSINI yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis Sabu Berat kotor 0,46 (nol Koma empat puluh enam) gram berat bersih 0,26 gram yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) Unit Hand phone merk Oppo A5 warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Hitam Nopol DA 6848 BDU yang digunakan untuk mengantarkan;





- Bahwa barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari Hendra dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paketnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dijual dengan mendapat keuntungan mendapatkan sabu yang disisihkan dari sabu yang dijual yang mana sebelumnya Terdakwa mendapat pesanan pada hari itu juga pada Pukul 12.00 WITA melalui telfon 1 (satu) paket sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah menyisihkan sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi adalah dengan cara mengambil uang terlebih dahulu dari pemesan tersebut selanjutnya Terdakwa mencari Narkotika Jenis sabu tersebut kepada Hendra kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut, oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam kotak rokok dan Terdakwa menghubungi Pemesan untuk janji ditempatkan yang sudah ditentukan;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa bertemu dengan Pemesan tersebut ditempat yang sudah ditentukan kemudian ketika Terdakwa mendekati Halte SMPN 9 dan melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam bertuliskan BOSSINI yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu Berat kotor 0,46 (nol Koma empat puluh enam) gram berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang dibungkus plastik klip warna bening untuk diserahkan kepada Pemesan yang mana sudah Terdakwa sepakati dengan Pemesan Tersebut, namun selanjutnya Terdakwa ketahuan oleh Saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nopol DA 6848 BDU;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk dalam hal kepemilikan maupun penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian berkaitan dengan Narkotika Jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:**

- 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Warna Hitam Bertuliskan BOSSINI Yang Didalamnya Berisikan 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Berat Kotor 0,46 (Nol Koma Empat Puluh Enam) Gram. Berat Bersih 0,26

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bjb



(Nol Koma Dua Puluh Enam) Gram Yang Dibungkus Plastik Klip Warna Bening;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 Warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Beat Warna Merah Hitam Nomor Polisi DA 6848 BDU;

**Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat:**

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0192 telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,02 gram yang disita dari Terdakwa kemudian memperoleh hasil positif metafetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di depan halte SMPN 9 Jl. Pondok empat RT. 019 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru oleh petugas dari BNNK Banjarbaru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam bertuliskan BOSSINI yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis Sabu Berat kotor 0,46 (nol Koma empat puluh enam) gram berat bersih 0,26 gram yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) Unit Hand phone merk Oppo A5 warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Hitam Nopol DA 6848 BDU yang digunakan untuk mengantarkan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0192 telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,02 gram yang disita dari Terdakwa kemudian memperoleh hasil positif metafetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari Hendra dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) pakatnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bjb



- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dijual dengan mendapat keuntungan mendapatkan sabu yang disisihkan dari sabu yang dijual yang mana sebelumnya Terdakwa mendapat pesanan pada hari itu juga pada Pukul 12.00 WITA melalui telfon 1 (satu) paket sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah menyisihkan sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi adalah dengan cara mengambil uang terlebih dahulu dari pemesan tersebut selanjutnya Terdakwa mencarikan Narkotika Jenis sabu tersebut kepada Hendra kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut, oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam kotak rokok dan Terdakwa menghubungi Pemesan untuk janji-janji ditempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa bertemu dengan Pemesan tersebut ditempat yang sudah ditentukan kemudian ketika Terdakwa mendekati Halte SMPN 9 dan melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam bertuliskan BOSSINI yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu Berat kotor 0,46 (nol Koma empat puluh enam) gram berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang dibungkus plastik klip warna bening untuk diserahkan kepada Pemesan yang mana sudah Terdakwa sepakati dengan Pemesan Tersebut, namun selanjutnya Terdakwa ketahuan oleh Saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nopol DA 6848 BDU;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk dalam hal kepemilikan maupun penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian berkaitan dengan Narkotika Jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bjb*



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Ardini als Dini Bin Hamsani yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **sub unsur narkotika golongan I**, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau



bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di depan halte SMPN 9 Jl. Pondok empat RT. 019 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru oleh petugas dari BNNK Banjarbaru;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam bertuliskan BOSSINI yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu Berat kotor 0,46 (nol Koma empat puluh enam) gram berat bersih 0,26 gram yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) Unit Hand phone merk Oppo A5 warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Hitam Nopol DA 6848 BDU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0192 telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,02 gram yang disita dari Terdakwa kemudian memperoleh hasil positif metafetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **dengan demikian sub unsur “narkotika golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**, sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Hendra dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) pakatnya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dijual dengan mendapat keuntungan mendapatkan sabu yang disisihkan dari sabu yang dijual yang mana sebelumnya Terdakwa mendapat pesanan pada hari itu juga pada Pukul 12.00 WITA melalui telfon 1 (satu) paket sabu sebanyak

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bjb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah menyisihkan sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi adalah dengan cara mengambil uang terlebih dahulu dari pemesan tersebut selanjutnya Terdakwa mencari Narkotika Jenis sabu tersebut kepada Hendra kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut, oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam kotak rokok dan Terdakwa menghubungi Pemesan untuk janji ditempatkan yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa kemudian saat Terdakwa bertemu dengan Pemesan tersebut ditempatkan yang sudah ditentukan kemudian ketika Terdakwa mendekati Halte SMPN 9 dan melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam bertuliskan BOSSINI yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu Berat kotor 0,46 (nol Koma empat puluh enam) gram berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang dibungkus plastik klip warna bening untuk diserahkan kepada Pemesan yang mana sudah Terdakwa sepakati dengan Pemesan Tersebut, namun selanjutnya Terdakwa ketahuan oleh Saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nopol DA 6848 BDU maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai **"menjual"** sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur **"menjual"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum**, mengenai sub unsur secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu "Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan pula terkait dengan pengganti pidana denda, maka sebagai pengganti terhadap pidana denda Terdakwa tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menyangkut nota pembelaan/pledooi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, namun pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Warna Hitam Bertuliskan BOSSINI Yang Didalamnya Berisikan 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Berat Kotor 0,46 (Nol Koma Empat Puluh Enam) Gram. Berat Bersih 0,26 (Nol Koma Dua Puluh Enam) Gram Yang Dibungkus Plastik Klip Warna Bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 Warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Beat Warna Merah Hitam Nomor Polisi DA 6848 BDU;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Ardini Als Dini Bin Hamsan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDINI ALS DINI BIN HAMSANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara **selama 5 tahun dan 8 bulan**, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Warna Hitam Bertuliskan BOSSINI Yang Didalamnya Berisikan 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Berat Kotor 0,46 (Nol Koma Empat Puluh Enam) Gram. Berat Bersih 0,26 (Nol Koma Dua Puluh Enam) Gram Yang Dibungkus Plastik Klip Warna Bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 Warna Hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Beat Warna Merah Hitam  
Nomor Polisi DA 6848 BDU;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ardini Als Dini Bin Hamsani

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Fachri Dohan Mulyana, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)